



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/65X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Dusun Kenari, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, dan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian selama 2 tahun 6 bulan, dan terakhir berkediaman di rumah bersama selama 6 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama anak ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah KDRT, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Tergugat suka memukul, menampar, membentak dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat hingga mengucapkan kata cerai dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Pengugat, hal tersebut sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2015, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan, Penggugat tinggal di Dusun Kenari, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan Tergugat tinggal di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604026607960002 tanggal 2 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 498/65/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim lalu diberi kode bukti P2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, lalu dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kanari, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, kemudian di rumah bersama di Dusun Kenari, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 tidak harmonis lagi karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat, saksi pernah melihat bekas tamparan di wajah Penggugat.
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar keduanya bertengkar saat di rumah orang tua saksi/Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini baik Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat menolak untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kanari, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, kemudian di rumah bersama di Dusun Kenari,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 tidak harmonis lagi karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sikap Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat, saksi pernah melihat bekas tamparan di wajah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar keduanya bertengkar saat di rumah orang tua saksi/Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini baik Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat menolak untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat mutlak dan imperatif, tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa mengutip maksud hadits riwayat Imam Tirmizi, yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P1 dan P2), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 memuat data identitas kependudukan Penggugat, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Penggugat sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Polewali dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sebagaimana bukti surat dimaksud, harus dinyatakan berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Penggugat relevan dengan dalil Penggugat terkait dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal mana para saksi mengaku pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat berada di rumah orang tua Penggugat dan para saksi, demikian pula dengan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang, perpisahan mana disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, lebih lanjut saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya pun saling bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 hingga sekarang.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah memuncak ditandai dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Desember 2015, serta implikasi dari perpisahan tersebut sehingga antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain hal mana upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum tersebut telah cukup mendeskripsikan tentang kehidupan rumah tangga dimana baik suami maupun istri sama-sama tidak lagi mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya, keadaan mana tidak lagi sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika suatu ikatan pernikahan tidak lagi sejalan dengan tujuan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



seperti itu bukan saja tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh sebab itu perceraian dapat menjadi solusi terakhir untuk masalah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah terbukti, juga beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00

- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.597/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)